



P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir B. Baik, 15 Juli 1989 (34 Tahun), agama Islam, N.I.K 1472025507890001, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, domisili elektronik casteloendy36@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Lubuk Basung, 09 Oktober 1982 (40 Tahun), agama Islam, N.I.K 1472020910820001, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 2023/08/01 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahny suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1/1974) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No. 9/1975). Pada tanggal 09 Januari 2008 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/38/I/2008 tertanggal 09 Januari 2008;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau hingga berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul); dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. (anak Pertama), NIK: 1472025412080001; tempat tanggal lahir: Dumai, 14 Desember 2008 (14 Tahun); Jenis Kelamin: Perempuan; Pendidikan: SLTP/ Sederajat;
  - b. (anak Kedua), NIK: 1472026305140002; tempat tanggal lahir: Dumai, 23 Juni 2014 (9 tahun); Jenis Kelamin: Perempuan; Pendidikan: SD/Sederajat;
  - c. (anak Ketiga), NIK: 1472025701190003; tempat tanggal lahir: Dumai, 17 Januari 2019 (4 tahun); Jenis Kelamin: Perempuan; Pendidikan: Tidak/Belum Sekolah;

Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



- a. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti memukul dan menghempas Penggugat ke dinding;
  - b. Tergugat bersifat temperamental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
  - c. Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;
6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Januari tahun 2023 yang menyebabkan antara lain:
- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah terlibat pertengkaran dan perselisihan yang diakibatkan karena Tergugat meminta uang 10.000.000 kepada Penggugat untuk membeli honda namun Penggugat tidak memiliki uang;
  - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin bulan Januari tahun 2023;
  - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa selain cerai gugat, Penggugat juga memohon untuk ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan terhadap Tergugat sesuai jumlah anak 3 (tiga) orang anak Penggugat, yang namanya sebagaimana pada angka 4 (Empat) dalam gugatan ini, dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat, yang namanya sebagaimana pada angka 4 (Empat) adalah anak yang masih dibawah umur;
  - b. Bahwa saat ini 3 (tiga) orang anak Penggugat, yang namanya sebagaimana pada angka 4 (Empat) dalam gugatan ini tinggal bersama Penggugat;
  - c. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung lebih banyak mengetahui dan mengerti tentang pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut;
  - d. Bahwa tuntutan Penggugat sudah berdasar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya gugatan ini untuk dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
- PRIMER:**
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat;
  3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhonah) untuk Anak-Anak yang bernama:

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



- a. (anak Pertama), NIK: 1472025412080001; tempat tanggal lahir: Dumai, 14 Desember 2008 (14 Tahun); Jenis Kelamin: Perempuan; Pendidikan: SLTP/ Sederajat;
- b. (anak Kedua), NIK: 1472026305140002; tempat tanggal lahir: Dumai, 23 Juni 2014 (9 tahun); Jenis Kelamin: Perempuan; Pendidikan: SD/Sederajat;
- c. (anak Ketiga), NIK: 1472025701190003; tempat tanggal lahir: Dumai, 17 Januari 2019 (4 tahun); Jenis Kelamin: Perempuan; Pendidikan: Tidak/Belum Sekolah;

4. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ( ex aequo et bono );

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap tahapan persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun upaya dari Hakim tersebut tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat berdamai karena Penggugat tetap dengan pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator Hakim, Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Pihak Pertama dengan Pihak kedua menikah pada tanggal 9 Januari 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

*Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum*



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau;

**Pasal 2**

Bahwa selama perkawinan, Pihak Pertama dengan Pihak kedua telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. ANAK, lahir tanggal 14 Desember 2008 (umur 14 tahun);
2. ANAK, lahir tanggal 23 Juni 2014 (umur 9 tahun);
3. ANAK, lahir tanggal 17 Januari 2019 (4 tahun);

**Pasal 3**

Bahwa Para Pihak sepakat untuk pengasuhan anak tersebut, berada di bawah pengasuhan Penggugat/Pihak Pertama sebagai ibu kandungnya dengan tanpa mengurangi hak Tergugat/ Pihak Kedua sebagai ayah kandungnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak Kedua mempunyai hak berkunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, tanpa ada siapapun yang menghalang-halangi;
- b. Bahwa Pihak Pertama tidak akan membatasi waktu jika Pihak Kedua ingin bertemu dengan anaknya;
- c. Bahwa Para Pihak selaku orang tua, dalam hal kebersamaan dengan anak tidak akan bersikap egois dan selalu mengutamakan yang terbaik bagi anak. Serta Para Pihak selalu menjaga etika dalam menyayangi, mengasuh, dan mengedepankan kesopanan, akhlak dan ketakwaan kepada Allah SWT;
- d. Bahwa Para Pihak sepakat menjaga sopan santun atau etika, prilaku, sikap dan tingkah laku di depan atau di hadapan anak, dari hal-hal yang tidak baik atau saling menjelek-jelekkan, memberikan pengaruh negatif

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum





terhadap anak, sehingga menimbulkan kebencian terhadap salah satu orang tuanya;

- e. Bahwa untuk menjaga mental atau psikis anak, Para Pihak sepakat tidak membawa anak ke dalam hubungan pribadi masing-masing Pihak dengan pihak lain, sampai dengan ada kesepakatan atau komunikasi terlebih dahulu dari Para Pihak;
- f. Bahwa Para Pihak sepakat secara bersama-sama mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

**Pasal 4**

Bahwa Para Pihak memohon kepada Hakim pemeriksa perkara ini untuk menetapkan kesepakatan perdamaian sebagian dalam akta perdamaian ini ke dalam pertimbangan amar putusan;

**Pasal 5**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyerahkan permasalahan cerai gugat yang diajukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

**Pasal 6**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Dumai ditanggung oleh Pihak Pertama;

Bahwa karena upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang utuh tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan Jawaban secara lisan maupun tulisan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah mediasi, maka perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

*Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/38/1/2008 tanggal 09 Januari 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P;

**B. Saksi**

1. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXX yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat kepada Saksi kalau Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat berjualan tetapi nafkah yang diberikan tidak jujur berapa penghasilan, Penggugat menaruh rasa cemburu kepada Tergugat kalau Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, selain itu Penggugat bercerita kalau Tergugat

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum





melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan mengiris kaki Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kecamatan Dumai Timur;  
Dibawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXX yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Saksi ikut menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengiris/menorah paha Penggugat dengan pisau sampai perkara di laporkan ke Polsek Dumai Timur dan berakhir Saksi damaikan, namun lebih kurang 8 (delapan) bulan ini terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi tidak tahu

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan saat ini;

- Bahwa setahu Saksi sudah ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak dapat dimintakan keterangannya karena tidak pernah hadir setelah mediasi dan tidak akan mengajukan bukti dan saksi dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, namun oleh karena

*Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum*



Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis, maka berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Dumai. Untuk memenuhi maksud dan tujuannya itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, Penggugat wajib membuktikan mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, meskipun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* diantaranya disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat namun sampai sekarang tidak terbukti yang selengkapnyanya sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang alasan-alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti berkode P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg., bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara resmi, maka sebagai bukti (akta) autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara resmi, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas/*legal standing* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan masing-masing saksi Penggugat tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya secara jelas, telah saling bersesuaian, dan keterangannya dapat meyakinkan, meskipun seorang saksi Penggugat tidak melihat secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran para pihak, namun oleh karena kedua saksi Penggugat melihat adanya perpisahan tempat tinggal para pihak, upaya perdamaian, dan salah satu saksi Penggugat juga melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 310 R.Bg., patut diduga perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran para pihak dengan penyebab sebagaimana disampaikan kedua saksi Penggugat, sehingga oleh karena itu, kesaksian tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



1908 KUHPerdara. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama (anak Pertama), tempat tanggal lahir: Dumai, 14 Desember 2008 (14 Tahun); (anak Kedua), tempat tanggal lahir: Dumai, 23 Juni 2014 (9 tahun); (anak Ketiga), tempat tanggal lahir: Dumai, 17 Januari 2019 (4 tahun);
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Penggugat, dalam keadaan sehat, dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa, Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak dapat merubah niat Penggugat untuk bercerai;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 8 (delapan) bulan terakhir dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991/KHI. Oleh karena gugatan Penggugat dinilai telah

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



cukup alasan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, serta Hakim dan Mediator tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka dengan demikian, gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup. Demikian pula telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan, baik bagi Penggugat, Tergugat, maupun anak yang lahir dari hasil perkawinan kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran (Surat Ar-Ruum Ayat 21), tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal yang menjadi dakwaan Penggugat, yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum





Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, petitum Penggugat tentang perceraian dapat **dikabulkan**;

**Hadhanah/Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pada pokoknya pemeliharaan anak adalah untuk memastikan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 115 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم لم تتزوج بآخر والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما.

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan jika sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang belum berusia 12 tahun, maka bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pada pokoknya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta persidangan dihubungkan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



dengan pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menolak kesepakatan Penggugat dan Tergugat terkait hak pengasuhan anaknya, sehingga kesepakatan tentang hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak dikabulkan, maka Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah hadhanah/pengasuhan Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 4, apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah/pengasuhan anaknya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - a. (anak Pertama), tempat tanggal lahir: Dumai, 14 Desember 2008 (14 Tahun);
  - b. (anak Kedua), tempat tanggal lahir: Dumai, 23 Juni 2014 (9 tahun);

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



c. (anak Ketiga), tempat tanggal lahir: Dumai, 17 Januari 2019 (4 tahun); berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah kandung;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Dumai, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin pelaksanaan persidangan dengan susunan Hakim Tunggal Berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47/KMA/HK.05/3/2020, tanggal 31 Maret 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

dto

**Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

dto

**Dian Trisnavita Hasibuan, S.H**

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 400.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

---

**JUMLAH : Rp 530.000,00**

***(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)***

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum